



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor : 972 / Pdt.G / 2023 / PN Dps

Dengan ini diberitahukan kepada saudara :

Stephen John Gregory , Laki – laki, Tempat / tgl lahir : Campsie, 16 – 08 – 1964, Warganegara Australia, Agama Katolik, yang dahulu beralamat di Jl. Danau Tamblingan X / 44, Lingk. Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 972 / Pdt.G / 2023 / PN Dps tanggal 19 Pebruari 2024, dalam perkara antara ; -----

Siti Fatimah , Sebagai **Penggugat** ;
Melawan ;
Stephen John Gregory , Sebagai **Tergugat** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Katolik yang bernama RM. Damianus Doweng Hayong di Gereja Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta-Bali, pada tanggal 16 Agustus 2017, serta telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nomor : 5103-KW-16082017-0002 tertanggal 16 Agustus 2017 adalah Sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Katolik yang bernama RM. Damianus Doweng Hayong di Gereja Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta-Bali, pada tanggal 16 Agustus 2017, serta telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nomor : 5103-KW-16082017-0002 tertanggal 16 Agustus 2017 adalah putus karena Perceraian ;
5. Memberikan ijin kepada Para Pihak untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan resmi ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 810.000,00 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan Verset yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini ; -----

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya, diharapkan bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ; -----

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 20 Pebruari 2024

Jurusita
Pengadilan Negeri Denpasar
I. Nengah Harditha